



P U T U S A N
Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Niko Wijaya alias Putra alias Bisma bin Baharudin**
2. Tempat lahir : Karang Jawa
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 8 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tiram Nomor 21 RT 005 RW 003 Desa Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Reka Ade Ferdinata alias Reka alias Rido bin Marzuki**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Taniyah alias Tania alias Anisa binti Al Muin**
2. Tempat lahir : Langkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Desember 1995

4. Jenis kelamin : Perempuan

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun I Langkan RT 003 RW 001 Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Delly Sartika alias Deli alias Rizky binti Edy Yusuf**

2. Tempat lahir : Pangkalan Balai

3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juni 1995

4. Jenis kelamin : Perempuan

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Kerjo Mursyid Komplek Perumahan Bintang Terang RT 014 RW 003 Desa Seterjo Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **Fitri alias Fitri alias Eza binti Gunawan**

2. Tempat lahir : Rupit

3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Agustus 1997

4. Jenis kelamin : Perempuan

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Bukit RT 007 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NIKO WIJAYA Als PUTRA Als BISMA Bin BAHARUDIN, Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA Als REKA Als RIDO Bin MARZUKI, Terdakwa III. TANIYAH Als TANIA Als ANISA Binti AL MUIN, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA Als DELI Als RIZKY Binti EDY YUSUF dan Terdakwa V. FITRI Als FITRI Als EZA Binti GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NIKO WIJAYA Als PUTRA Als BISMA Bin BAHARUDIN, Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA Als REKA Als RIDO Bin MARZUKI, Terdakwa III. TANIYAH Als TANIA Als ANISA Binti

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL MUIN, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA Als DELI Als RIZKY Binti EDY YUSUF dan Terdakwa V. FITRI Als FITRI Als EZA Binti GUNAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 14 (empat belas) lembar nota pengembalian barang Toko Multi Jaya Best Home Appliance;
- 2) 1 (satu) buah kipas angin warna ungu merk Hachida;
- 3) 1 (satu) buah panci goreng merk GSF;
- 4) 1 (satu) set speaker warna hitam merk Bodum;
- 5) 1 (satu) buah mineral water system merk Bodum;
- 6) Uang tunai sebesar Rp. 28.400.000.- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada 14 (empat belas) orang korban yaitu saksi RESTIYANI Binti SUNYITO, saksi MUHAMMAD ANDRIE Bin A. BAMBANG SUPIANTO, saksi BUDI WAHYONO Bin CIPTO WAGIMIN, saksi CHOMSYATUN Binti TRI ATMOJO, saksi NGATINEM Binti SARIMO, Sdr. I WAYAN NATA Anak dari I WAYAN GEDE, Sdr. I KETUT JANA Anak dari KETUT BADEL, saksi A. BAMBANG SUPIANTO Bin PAWI, saksi I WAYAN YASA Anak dari I KETUT BADENGAN, Sdr. MUJIONO, Sdr. SUJATMIKO, Sdri. INDAH NURWANTI, Sdri. NURUL HUDA dan Sdr. SUTONO melalui saksi RESTIYANI Binti SUNYITO yang telah mendapatkan kuasa dari para korban;

- 7) 2 (dua) bendel nota yang masih kosong;
- 8) 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar harga promosi;
- 9) 1 (satu) buah buku brosur barang yang dijual;
- 10) 5 (lima) lembar voucher belanja yang bertuliskan Smart;
- 11) 5 (lima) buah amplop putih;
- 12) 1 (satu) buah banner yang bertuliskan MULTI JAYA BEST HOME APPLIANCE;
- 13) 1 (satu) buah buku rekening serta kartu ATM Bank BRI atas nama LENI APRIYANI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-105/O.3.21/Eoh.2/10/2022 tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. NIKO WIJAYA Als PUTRA Als BISMA Bin BAHARUDIN *bersama – sama* dengan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA Als REKA Als RIDO Bin MARZUKI, Terdakwa III. TANIYAH Als TANIA Als ANISA Binti AL MUIN, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA Als DELI Als RIZKY Binti EDY YUSUF dan Terdakwa V. FITRI Als FITRI Als EZA Binti GUNAWAN pada waktu antara tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa I. NIKO WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI dengan tanpa izin pihak yang berwenang telah menawarkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dengan syarat melakukan pembelian barang dengan harga yang rendah dibandingkan dengan nilai bonus yang akan diperoleh oleh para korban dimana bonus-bonus yang ditawarkan tersebut sebenarnya tidak pernah ada. Selanjutnya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. NIKO WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI telah menawarkan bonus-bonus berupa barang yang memiliki harga yang tinggi dengan mengajak para korban untuk membeli barang-barang milik para terdakwa yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebelumnya Sdri. SISKI (DPO) menghubungi semua para korban dengan mengatakan bahwa para korban telah mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance dan meminta agar para korban untuk datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil bingkisan gratis dari toko tersebut yang kemudian apabila para korban yang sudah dihubungi oleh Sdr. SISKI tersebut datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, maka Terdakwa I. NIKO WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI langsung membuat akal atau tipu muslihat yaitu dengan memberikan beberapa amplop dimana para korban diminta untuk memilih salah satu dari amplop tersebut yang isinya berupa voucher uang namun voucher tersebut dapat dipergunakan oleh para korban apabila para korban mau membeli barang-barang yang telah ditawarkan oleh para terdakwa;

- Agar para korban lebih tertarik untuk membeli barang-barang milik para terdakwa kemudian Terdakwa I. NIKO WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI menawarkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi kepada para korban dengan syarat para korban harus melakukan pembelian barang yang sudah ditawarkan terlebih dahulu oleh para terdakwa dengan harga yang rendah dibandingkan dengan nilai bonus yang akan diperoleh oleh para korban dan bonus-bonus tersebut dapat diambil oleh para korban pada tanggal 30 Agustus 2022. Kemudian pada saat itu juga para korban menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk memenuhi penawaran dari para terdakwa untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa I. NIKO WIJAYA, Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI untuk bisa mendapatkan bonus-bonus yang telah ditawarkan oleh para terdakwa, namun dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari para korban,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus-bonus yang telah dijanjikan tersebut tidak pernah ada akan tetapi dibuat para terdakwa hanya untuk meyakinkan para korban agar membeli barang-barang milik para terdakwa yang sebelumnya harga barang yang ditawarkan kepada para korban sudah dinaikkan terlebih dahulu oleh para terdakwa;

- Bahwa dengan akal atau tipu muslihatnya para terdakwa tersebut kemudian korban RESTIYANI Binti SUNYITO tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa I. NIKO WIJAYA untuk bisa mendapatkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dimana korban RESTIYANI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 mendapatkan telepon dari Sdri. SISKI yang mengatakan bahwa korban RESTIYANI mendapatkan bingkisan gratis yang dapat diambil di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu korban RESTIYANI datang ke toko tersebut dan langsung diberi bingkisan yang isinya mangkok dan selanjutnya Terdakwa I. NIKO WIJAYA mengambil 4 (empat) amplop dan meminta korban RESTIYANI untuk memilih salah satu dari empat amplop tersebut dan setelah memilih selanjutnya korban RESTIYANI mendapatkan voucher golden sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I. NIKO WIJAYA menawarkan kepada korban RESTIYANI jika ingin menggunakan voucher tersebut harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp. 3.490.000.- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan bonus barang berupa kipas angin, panci, 1 (satu) set speaker dan kulkas 2 (dua) pintu yang apabila penawaran tersebut diambil oleh korban RESTIYANI maka bonus-bonus tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022. Setelah korban RESTIYANI selanjutnya yang menjadi korban dari para terdakwa adalah Sdr. MUHAMMAD ANDRIE Bin A. BAMBANG SUPANTO yang tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA untuk bisa mendapatkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dimana pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 korban MUHAMMAD ANDRIE dimintai oleh orang tua korban untuk mengambil kipas angin di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah korban MUHAMMAD ANDRIE datang ke toko tersebut selanjutnya Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan korban MUHAMMAD ANDRIE untuk membeli barang berupa Laptop ACER dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang mendapatkan diskon sebanyak 50 % (lima puluh persen) sehingga harga laptopnya menjadi Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian korban MUHAMMAD ANDRIE menjadi tertarik untuk membelinya dan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA meminta korban MUHAMMAD ANDRIE untuk membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan laptop tersebut hanya dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya yang menjadi korban dari para terdakwa adalah Sdr. BUDI WAHYONO Bin CIPTO WAGIMIN yang tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA untuk bisa mendapatkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dimana korban BUDI WAHYONO pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 mendapatkan telepon dari Sdri. SISKI yang mengatakan bahwa korban BUDI WAHYONO mendapatkan bingkisan gratis yang dapat diambil di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu korban BUDI WAHYONO datang ke toko tersebut dan langsung diberi bingkisan yang isinya mangkok dan selanjutnya Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA mengambil 3 (tiga) amplop dan meminta korban BUDI WAHYONO untuk memilih salah satu dari tiga amplop tersebut dan setelah memilih selanjutnya korban BUDI WAHYONO mendapatkan voucher gold namun Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA menawarkan kepada korban BUDI WAHYONO jika ingin menggunakan voucher tersebut harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan mendapatkan bonus barang berupa kipas angin, panci, home theater dan TV LED 32 inch yang apabila penawaran tersebut diambil oleh korban BUDI WAHYONO maka bonus-bonus tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya yang menjadi korban dari para terdakwa adalah Sdri. CHOMSYATUN Binti TRI ATMOJO yang tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa V. FITRI untuk bisa mendapatkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dimana korban CHOMSYATUN pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 mendapatkan telepon dari Sdri. SISKI yang mengatakan bahwa korban CHOMSYATUN mendapatkan bingkisan gratis yang dapat diambil di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu korban CHOMSYATUN datang ke toko tersebut dan langsung diberi bingkisan yang isinya mangkok dan selanjutnya Terdakwa V. FITRI mengambil 5 (lima) amplop dan meminta korban CHOMSYATUN untuk memilih salah satu dari lima amplop tersebut dan setelah memilih selanjutnya korban CHOMSYATUN mendapatkan voucher golden sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa V. FITRI menawarkan kepada korban CHOMSYATUN jika ingin menggunakan voucher tersebut harus membeli 1 (satu) buah blender tujuh mata pisau seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan mendapatkan bonus barang berupa kompor, panci, kipas angin dan springbad yang apabila penawaran tersebut diambil oleh korban CHOMSYATUN maka bonus-bonus tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya yang menjadi korban dari para terdakwa adalah Sdri. NGATINEM Binti SARIMO yang tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa III. TANIYAH untuk bisa mendapatkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dimana korban NGATINEM pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 mendapatkan telepon dari Sdri. SISKI yang mengatakan bahwa korban NGATINEM mendapatkan bingkisan gratis yang dapat diambil di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu korban NGATINEM datang ke toko tersebut dan langsung diberi bingkisan yang isinya mangkok dan selanjutnya Terdakwa III. TANIYAH mengambil 5 (lima) amplop dan meminta korban NGATINEM untuk memilih salah satu dari lima amplop tersebut dan setelah memilih selanjutnya korban NGATINEM mendapatkan voucher sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) namun Terdakwa III. TANIYAH menawarkan kepada korban NGATINEM jika ingin menggunakan voucher tersebut harus membeli mineral water system seharga Rp. 4.998.000.- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan mendapatkan bonus barang berupa panci goreng, kipas angin, home theater Polytron dan handphone Samsung A52 yang apabila penawaran tersebut diambil oleh korban NGATINEM maka bonus-bonus tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya yang menjadi korban dari para terdakwa adalah Sdri. I WAYAN NATA Anak dari I WAYAN GEDE yang tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa IV. DELLY SARTIKA untuk bisa mendapatkan bonus-bonus barang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dimana korban I WAYAN NATA pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 mendapatkan telepon dari Sdri. SISKI yang mengatakan bahwa korban I WAYAN NATA mendapatkan bingkisan gratis yang dapat diambil di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu korban I WAYAN NATA datang ke toko tersebut dan langsung diberi bingkisan yang isinya mangkok dan selanjutnya Terdakwa IV. DELLY SARTIKA mengambil 5 (lima) amplop dan meminta korban I WAYAN NATA untuk memilih salah satu dari lima amplop tersebut dan setelah memilih selanjutnya korban I WAYAN NATA mendapatkan voucher sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa IV. DELLY SARTIKA menawarkan kepada korban I WAYAN NATA jika ingin menggunakan voucher tersebut harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp. 4.998.000.- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan mendapatkan bonus barang berupa kompor listrik, panci, kipas angin dan mesin cuci LG 12 kg yang apabila penawaran tersebut diambil oleh korban I WAYAN NATA maka bonus-bonus tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya yang menjadi korban dari para terdakwa adalah Sdri. I KETUT JANA Anak dari KETUT BADEL yang tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA untuk bisa mendapatkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dimana korban I KETUT JANA pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 mendapatkan telepon dari Sdri. SISKI yang mengatakan bahwa korban I KETUT JANA mendapatkan bingkisan gratis yang dapat diambil di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu korban I KETUT JANA datang ke toko tersebut dan langsung diberi bingkisan yang isinya mangkok dan selanjutnya Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA mengambil 5 (lima) amplop dan meminta korban I KETUT JANA untuk memilih salah satu dari lima amplop tersebut dan setelah memilih selanjutnya korban I KETUT JANA mendapatkan voucher sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) namun Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA menawarkan kepada korban I KETUT JANA jika ingin menggunakan voucher tersebut harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan mendapatkan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus barang berupa kipas angin, panci, home theater dan HP Oppo Reno 4F Ram 8/128 Gb yang apabila penawaran tersebut diambil oleh korban I KETUT JANA maka bonus-bonus tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya yang menjadi korban dari para terdakwa adalah Sdr. A. BAMBANG SUPIANTO Bin PAWI yang tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA untuk bisa mendapatkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dimana korban A. BAMBANG SUPIANTO pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2022 mendapatkan telepon dari Sdri. SISKI yang mengatakan bahwa korban A. BAMBANG SUPIANTO mendapatkan bingkisan gratis yang dapat diambil di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu korban A. BAMBANG SUPIANTO datang ke toko tersebut dan langsung diberi bingkisan yang isinya mangkok dan selanjutnya Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA mengambil 5 (lima) amplop dan meminta korban A. BAMBANG SUPIANTO untuk memilih salah satu dari lima amplop tersebut dan setelah memilih selanjutnya korban A. BAMBANG SUPIANTO mendapatkan voucher sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA menawarkan kepada korban A. BAMBANG SUPIANTO jika ingin menggunakan voucher tersebut harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan mendapatkan bonus barang berupa kipas angin, panci, home theater dan kulkas LG 2 (dua) pintu yang apabila penawaran tersebut diambil oleh korban A. BAMBANG SUPIANTO maka bonus-bonus tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022. Dan selanjutnya yang menjadi korban dari para terdakwa adalah Sdr. I WAYAN YASA Anak dari I KETUT BADENGAN yang tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa IV. DELLY SARTIKA untuk bisa mendapatkan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi dimana korban I WAYAN YASA pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 mendapatkan telepon dari Sdri. SISKI yang mengatakan bahwa korban I WAYAN YASA mendapatkan bingkisan gratis yang dapat diambil di Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu korban I WAYAN YASA datang ke toko tersebut dan langsung diberi bingkisan yang isinya mangkok dan selanjutnya Terdakwa IV.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DELLY SARTIKA mengambil 5 (lima) amplop dan meminta korban I WAYAN YASA untuk memilih salah satu dari lima amplop tersebut dan setelah memilih selanjutnya korban I WAYAN YASA mendapatkan voucher sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa IV. DELLY SARTIKA menawarkan kepada korban I WAYAN YASA jika ingin menggunakan voucher tersebut harus membeli barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 Ram 4/128 Gb seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan bonus barang berupa kompor listrik, panci, kipas angin dan Laptop Asus Core i3 yang apabila penawaran tersebut diambil oleh korban I WAYAN YASA maka bonus-bonus tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;

- Selanjutnya Terdakwa I. NIKO WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI terus berusaha untuk mencari para korban yang bisa membeli barang-barang milik para terdakwa dengan menjanjikan bonus-bonus barang dengan jumlah yang banyak yang memiliki harga yang tinggi yang bisa dipergunakan oleh para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi hingga akhirnya para terdakwa berhasil menawarkan barang kepada 14 (empat belas) orang korban yang diantara adalah saksi RESTIYANI Binti SUNYITO, MUHAMMAD ANDRIE Bin A. BAMBANG SUPianto, BUDI WAHYONO Bin CIPTO WAGIMIN, CHOMSYATUN Binti TRI ATMOJO, NGATINEM Binti SARIMO, I WAYAN NATA Anak dari I WAYAN GEDE, I KETUT JANA Anak dari KETUT BADEL, A. BAMBANG SUPianto Bin PAWI, I WAYAN YASA Anak dari I KETUT BADENGAN, MUJIONO, SUJATMIKO, INDAH NURWANTI, NURUL HUDA dan SUTONO, namun dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi RESTIYANI Binti SUNYITO dan korban-korban lainnya yang berjumlah 14 (empat belas) orang tersebut, bonus-bonus yang sudah dijanjikan oleh para terdakwa tidak pernah ada akan tetapi dibuat oleh para terdakwa hanya untuk meyakinkan para korban agar membeli barang-barang milik para terdakwa yang sebelumnya harga barang yang ditawarkan kepada para korban sudah dinaikkan terlebih dahulu oleh para terdakwa kemudian keuntungan yang diperoleh para terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa I. NIKO WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI untuk keperluan sehari-hari para terdakwa dan untuk kepentingan para terdakwa sendiri dan para terdakwa tidak pernah menyerahkan bonus-bonus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang kepada para korban sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa I. NIKO WIJAYA, Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI;

- Adapun uang hasil keuntungan yang didapat oleh para terdakwa dikumpulkan dan diserahkan kepada Terdakwa I. NIKO WIJAYA yang kemudian uang hasil keuntungan tersebut disimpan oleh Terdakwa I. NIKO WIJAYA ke Rekening Bank BRI milik istrinya Terdakwa I. NIKO WIJAYA yaitu atas nama LENI APRIYANI yang kemudian Terdakwa I. NIKO WIJAYA, Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulan;

- Bahwa Terdakwa I. NIKO WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah melarikan diri dan sudah tidak ada lagi Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak dipinggir jalan depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan para terdakwa menjadi sulit untuk ditemukan dan dihubungi hingga akhirnya Terdakwa I. NIKO WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA, Terdakwa III. TANIYAH, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA dan Terdakwa V. FITRI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

Perbuatan Terdakwa I. NIKO WIJAYA Als PUTRA Als BISMA Bin BAHARUDIN, Terdakwa II. REKA ADE FERDINATA Als REKA Als RIDO Bin MARZUKI, Terdakwa III. TANIYAH Als TANIA Als ANISA Binti AL MUIN, Terdakwa IV. DELLY SARTIKA Als DELI Als RIZKY Binti EDY YUSUF dan Terdakwa V. FITRI Als FITRI Als EZA Binti GUNAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Restiyani binti Sunyito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Siska dan mengatakan bahwa Saksi mendapatkan bingkisan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance, kemudian Saksi diminta datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Saksi datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Saksi mendapatkan bingkisan berupa mangkok, kemudian Terdakwa 1 meminta Saksi memilih salah satu dari beberapa amplop yang diberikan kepada Saksi, dan amplop yang dipilih Saksi tersebut berisi voucher golden senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 1 mengatakan bahwa untuk dapat menggunakan voucher tersebut Saksi harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi akan mendapatkan bonus berupa kipas angin, panci, 1 (satu) set speaker, dan lemari es 2 (dua) pintu, akan tetapi barang-barang bonus tersebut baru dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 memperlihatkan barang-barang bonus berupa kipas angin, panci, 1 (satu) set speaker, dan lemari es 2 (dua) pintu tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi menjadi percaya dengan Terdakwa 1 dan menerima penawaran dari Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa Saksi langsung melakukan transfer uang sejumlah Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 untuk membeli mineral water system, kemudian Saksi menerima nota pembayaran dan juga menerima bonus berupa kipas angin, panci, dan 1 (satu) set speaker, sedangkan untuk bonus lemari es 2 (dua) pintu Terdakwa 1 mengatakan baru bisa diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi mendapat telepon lagi dari Terdakwa 1 yang mengatakan bahwa bonus lemari es 2 (dua) pintu bisa diambil Saksi lebih cepat bila Saksi bersedia membayar biaya ekspedisi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi segera melakukan transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Novia Fransiska;
- Bahwa oleh karena lemari es 2 (dua) pintu yang dijanjikan Terdakwa 1 tidak juga datang, sehingga Saksi mendatangi lagi Toko Multi Jaya Best Home Appliance, namun Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali mengirimkan uang kepada Para Terdakwa, yang mana keduanya dilakukan dengan cara transfer dari rekening milik Saksi kepada rekening Bank BRI dengan nomor 117401008113538 atas nama Novia Fransiska;
- Bahwa barang-barang yang telah diterima Saksi adalah kipas angin, panci, dan 1 (satu) set speaker, yang setelah Saksi lihat harganya di toko lain, ketiga barang tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Restiyani binti Sunyito, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Muhammad Andrie bin A. Bambang Supianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi diminta orang tua Saksi untuk datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil kipas angin yang ditawarkan oleh toko tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Saksi datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Terdakwa 2 menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan diskon 50% (lima puluh persen) sehingga menjadi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 juga meminta Saksi untuk membayar uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan laptop tersebut dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa oleh karena saat itu Terdakwa 2 telah memperlihatkan laptop merek Acer yang ditawarkan kepada Saksi, sehingga Saksi menjadi tertarik dengan penawaran tersebut, dan Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa 2 sebagai uang muka lalu Saksi menerima nota pembayaran dari Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga pada tanggal 30 Agustus 2022, Saksi tidak mendapatkan kabar lagi dari Terdakwa 2 mengenai laptop yang dibeli Saksi, sehingga Saksi mendatangi Toko Multi Jaya Best Home Appliance, namun Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut dan toko tersebut juga telah tutup;
- Bahwa selama seminggu sejak tanggal 30 Agustus 2022 Saksi melakukan pengecekan terhadap toko tersebut, namun toko tersebut sudah tidak pernah buka lagi, dan setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi belum menerima barang apapun dari Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Andrie bin A. Bambang Supianto, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Budi Wahyono bin Cipto Wagimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Siska dan mengatakan bahwa Saksi mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance, kemudian Saksi diminta datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Saksi datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Saksi mendapatkan bingkisan berupa mangkok, kemudian Terdakwa 2 meminta Saksi memilih salah satu dari beberapa amplop yang diberikan kepada Saksi, dan amplop yang dipilih Saksi tersebut berisi voucher gold, namun Terdakwa 2 mengatakan bahwa untuk dapat menggunakan voucher tersebut Saksi harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi akan mendapatkan bonus berupa kipas angin, panci, home theater, dan TV LED 32 inch, akan tetapi barang-barang bonus tersebut baru dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa 2 memperlihatkan barang-barang bonus berupa kipas angin, panci, home theater, dan TV LED 32 inch tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi menjadi percaya dengan Terdakwa 2 dan menerima penawaran dari Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa 2 untuk membeli mineral water system, kemudian Saksi menerima nota pembayaran dan juga menerima bonus berupa kipas angin, panci, dan home theater, sedangkan untuk bonus TV LED 32 inch Terdakwa 2 mengatakan baru bisa diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi mendatangi lagi Toko Multi Jaya Best Home Appliance untuk mengambil bonus TV LED 32 inch, namun toko tersebut sudah tutup dan Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut, oleh karena itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa barang-barang yang telah diterima Saksi adalah kipas angin, panci, dan TV LED 32 inch, yang setelah Saksi lihat harganya di toko lain, ketiga barang tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Budi Wahyono bin Cipto Wagimin (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Ngatinem binti Sarimo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Siska dan mengatakan bahwa Saksi mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance, kemudian Saksi diminta datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Saksi datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Saksi mendapatkan bingkisan berupa mangkok, kemudian Terdakwa 3 meminta Saksi memilih salah satu dari 5 (lima) amplop yang diberikan kepada Saksi, dan amplop yang dipilih Saksi tersebut berisi voucher senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa 3 mengatakan bahwa untuk dapat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan voucher tersebut Saksi harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp4.998.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan dipotong voucher Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sehingga harga mineral water system tersebut menjadi Rp3.998.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Saksi akan mendapatkan bonus berupa kipas angin, panci goreng, home theater Polytron, dan telepon genggam merek Samsung A52, akan tetapi barang-barang bonus tersebut baru dapat diambil pada saat bazar besar tanggal 30 Agustus 2022;

- Bahwa saat itu Terdakwa 3 memperlihatkan barang-barang bonus berupa kipas angin, panci goreng, home theater Polytron, dan telepon genggam merek Samsung A52 tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi menjadi percaya dengan Terdakwa 3 dan menerima penawaran dari Terdakwa 3 tersebut;

- Bahwa Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp3.998.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa 3 untuk membeli mineral water system, kemudian Saksi menerima nota pembayaran dan juga menerima bonus berupa kipas angin, panci goreng, dan home theater, sedangkan untuk bonus telepon genggam merek Samsung A52 Terdakwa 3 mengatakan baru bisa diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi mendatangi lagi Toko Multi Jaya Best Home Appliance untuk mengambil bonus telepon genggam merek Samsung A52, namun toko tersebut sudah tutup dan Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut, oleh karena itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa barang-barang yang telah diterima Saksi adalah kipas angin, panci goreng, dan home theater, yang setelah Saksi lihat harganya di toko lain, ketiga barang tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.998.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Ngatinem binti Sarimo (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I Ketut Jana anak dari Ketut Badel (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Siska dan mengatakan bahwa Saksi mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance, kemudian Saksi diminta datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Saksi mendapatkan bingkisan berupa mangkok, kemudian Terdakwa 2 meminta Saksi memilih salah satu dari 5 (lima) amplop yang diberikan kepada Saksi, dan amplop yang dipilih Saksi tersebut berisi voucher senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa 2 mengatakan bahwa untuk dapat menggunakan voucher tersebut Saksi harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi akan mendapatkan bonus berupa kipas angin, panci, home theater, dan telepon genggam merek Oppo Reno 4F RAM 8/128 GB, akan tetapi barang-barang bonus tersebut baru dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 memperlihatkan barang-barang bonus berupa kipas angin, panci goreng, home theater Polytron, dan telepon genggam merek Oppo Reno 4F RAM 8/128 GB tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi menjadi percaya dengan Terdakwa 2 dan menerima penawaran dari Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa 2 untuk membeli mineral water system, kemudian Saksi menerima nota pembayaran dan juga menerima bonus berupa kipas angin, panci, dan home theater, sedangkan untuk bonus telepon genggam merek Oppo Reno 4F RAM 8/128 GB Terdakwa 2 mengatakan baru bisa diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi mendatangi lagi Toko Multi Jaya Best Home Appliance untuk mengambil bonus telepon genggam merek Oppo Reno 4F RAM 8/128 GB, namun toko tersebut sudah tutup dan Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut, oleh karena itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diterima Saksi adalah kipas angin, panci, dan home theater, yang setelah Saksi lihat harganya di toko lain, ketiga barang tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi I Ketut Jana anak dari Ketut Badel (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi I Wayan Yasa anak dari I Ketut Badengan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Siska dan mengatakan bahwa Saksi mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance, kemudian Saksi diminta datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Saksi mendapatkan bingkisan berupa mangkok, kemudian Terdakwa 4 meminta Saksi memilih salah satu dari 5 (lima) amplop yang diberikan kepada Saksi, dan amplop yang dipilih Saksi tersebut berisi voucher senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 4 mengatakan bahwa untuk dapat menggunakan voucher tersebut Saksi harus membeli barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A54 RAM 4/128 GB seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi akan mendapatkan bonus berupa kompor listrik, panci, kipas angin, dan laptop merek Asus Core i3, akan tetapi barang-barang bonus tersebut baru dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa 4 memperlihatkan barang-barang bonus berupa kompor listrik, panci, kipas angin, dan laptop merek Asus Core i3 tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi menjadi percaya dengan Terdakwa 4 dan menerima penawaran dari Terdakwa 4 tersebut;
- Bahwa oleh karena saat itu Saksi hanya membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi langsung memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A54 RAM 4/128 GB, kemudian Saksi menerima nota pembayaran, sedangkan untuk barang-barang bonus tersebut Terdakwa 4 mengatakan baru bisa diambil pada saat bazar besar tanggal 30 Agustus 2022;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi mendatangi lagi Toko Multi Jaya Best Home Appliance untuk mengambil barang-barang bonus yang dijanjikan Terdakwa 4, namun toko tersebut sudah tutup dan Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut, oleh karena itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi belum ada menerima barang apapun dari Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi I Wayan Yasa anak dari I Ketut Badengan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi Ahmad Bambang Supianto bin Pawi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Siska dan mengatakan bahwa Saksi mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance, kemudian Saksi diminta datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Saksi datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Saksi mendapatkan bingkisan berupa mangkok, kemudian Terdakwa 2 meminta Saksi memilih salah satu dari 5 (lima) amplop yang diberikan kepada Saksi, dan amplop yang dipilih Saksi tersebut berisi voucher senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 2 mengatakan bahwa untuk dapat menggunakan voucher tersebut Saksi harus membeli barang berupa mineral water system seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi akan mendapatkan bonus berupa kipas angin, panci, home theater, dan lemari es merek LG 2 (dua) pintu, akan tetapi barang-barang bonus tersebut baru dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa 2 memperlihatkan barang-barang bonus berupa kipas angin, panci, home theater, dan lemari es merek LG 2 (dua) pintu tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi menjadi percaya dengan Terdakwa 2 dan menerima penawaran dari Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa 2 untuk membeli mineral water system, kemudian Saksi menerima nota pembayaran dan bonus barang berupa kipas angin, panci, dan home theater, sedangkan untuk lemari es merek LG 2 (dua) pintu Terdakwa 2 mengatakan baru bisa diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi mendatangi lagi Toko Multi Jaya Best Home Appliance untuk mengambil barang bonus berupa lemari es merek LG 2 (dua) pintu seperti yang dijanjikan Terdakwa 2, namun toko tersebut sudah tutup dan Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut, oleh karena itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa barang-barang yang telah diterima Saksi adalah kipas angin, panci, dan home theater, yang setelah Saksi lihat harganya di toko lain, ketiga barang tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Ahmad Bambang Supianto bin Pawi (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi Chomsyatun binti Tri Atmolo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Siska dan mengatakan bahwa Saksi mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance, kemudian Saksi diminta datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Saksi datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Saksi mendapatkan bingkisan berupa mangkok, kemudian Terdakwa 5 meminta Saksi memilih salah

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari 5 (lima) amplop yang diberikan kepada Saksi, dan amplop yang dipilih Saksi tersebut berisi voucher golden senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 5 mengatakan bahwa untuk dapat menggunakan voucher tersebut Saksi harus membeli barang berupa 1 (satu) unit blender tujuh mata pisau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi akan mendapatkan bonus berupa kipas angin, panci, kompor, dan springbed, akan tetapi barang-barang bonus tersebut baru dapat diambil pada saat bazar besar tanggal 30 Agustus 2022;

- Bahwa saat itu Terdakwa 5 memperlihatkan barang-barang bonus berupa kipas angin, panci, kompor, dan springbed tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi menjadi percaya dengan Terdakwa 5 dan menerima penawaran dari Terdakwa 5 tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa 5 untuk membeli 1 (satu) unit blender tujuh mata pisau, kemudian Saksi menerima nota pembayaran namun Terdakwa 5 mengatakan bahwa barang-barang bonus tersebut baru bisa diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi mendatangi lagi Toko Multi Jaya Best Home Appliance untuk mengambil barang bonus berupa kipas angin, panci, kompor, dan springbed seperti yang dijanjikan Terdakwa 5, namun toko tersebut sudah tutup dan Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut, oleh karena itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi belum ada menerima barang apapun dari Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Chomsyatun binti Tri Atmolo (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berjualan barang-barang elektronik pada umumnya, namun karena Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan,

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa 1 memiliki ide untuk menjual barang-barang elektronik tersebut dengan membuat promo belanja tambahan agar orang-orang tertarik untuk membeli barang elektronik di tempat Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Para Korban melalui telepon dengan mengatakan bahwa Para Korban mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance dan meminta Para Korban untuk datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil bingkisan gratis tersebut;

- Bahwa setelah Para Korban datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Para Terdakwa memberikan beberapa amplop kepada Para Korban dan diminta untuk memilih salah satu amplop tersebut yang isinya berupa voucher, namun voucher tersebut baru dapat digunakan bilamana Para Korban mau membeli barang-barang yang ditawarkan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 31 Juli 2022 hingga tanggal 22 Agustus 2022, dan kurang lebih sudah ada 13 (tiga belas) orang yang mendapatkan penawaran tersebut dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan nomor telepon Para Korban dari buku pengisian pulsa yang ada di tempat penjualan pulsa, yang mana kemudian buku tersebut difoto;

- Bahwa belum ada Korban yang mendapatkan bonus tambahan seperti yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, karena sebenarnya bonus tersebut tidak ada dan hanya bermaksud untuk meyakinkan agar Para Korban mau membeli barang-barang milik Para Terdakwa yang harganya telah dinaikkan lebih dulu;

- Bahwa keuntungan yang telah diterima Para Terdakwa sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembayaran dari Para Korban dikumpulkan ke rekening milik Terdakwa 1, kemudian uang tersebut disimpan di rekening Bank BRI milik istri Terdakwa 1 dengan nomor 107501000280565 atas nama Leni Ariyani;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa barang-barang elektronik tersebut merupakan barang-barang yang ditawarkan kepada Para Korban;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa 2

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berjualan barang-barang elektronik pada umumnya, namun karena Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan, kemudian Terdakwa 1 memiliki ide untuk menjual barang-barang elektronik tersebut dengan membuat promo belanja tambahan agar orang-orang tertarik untuk membeli barang elektronik di tempat Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Para Korban melalui telepon dengan mengatakan bahwa Para Korban mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance dan meminta Para Korban untuk datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil bingkisan gratis tersebut;
- Bahwa setelah Para Korban datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Para Terdakwa memberikan beberapa amplop kepada Para Korban dan diminta untuk memilih salah satu amplop tersebut yang isinya berupa voucher, namun voucher tersebut baru dapat digunakan bilamana Para Korban mau membeli barang-barang yang ditawarkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 31 Juli 2022 hingga tanggal 22 Agustus 2022, dan kurang lebih sudah ada 13 (tiga belas) orang yang mendapatkan penawaran tersebut dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan nomor telepon Para Korban dari buku pengisian pulsa yang ada di tempat penjualan pulsa, yang mana kemudian buku tersebut difoto;
- Bahwa belum ada Korban yang mendapatkan bonus tambahan seperti yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, karena sebenarnya bonus tersebut tidak ada dan hanya bermaksud untuk meyakinkan agar Para Korban mau membeli barang-barang milik Para Terdakwa yang harganya telah dinaikkan lebih dulu;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang telah diterima Para Terdakwa sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran dari Para Korban dikumpulkan ke rekening milik Terdakwa 1, kemudian uang tersebut disimpan di rekening Bank BRI milik istri Terdakwa 1 dengan nomor 107501000280565 atas nama Leni Ariyani;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa barang-barang elektronik tersebut merupakan barang-barang yang ditawarkan kepada Para Korban;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa 3

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berjualan barang-barang elektronik pada umumnya, namun karena Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan, kemudian Terdakwa 1 memiliki ide untuk menjual barang-barang elektronik tersebut dengan membuat promo belanja tambahan agar orang-orang tertarik untuk membeli barang elektronik di tempat Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Para Korban melalui telepon dengan mengatakan bahwa Para Korban mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance dan meminta Para Korban untuk datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil bingkisan gratis tersebut;
- Bahwa setelah Para Korban datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Para Terdakwa memberikan beberapa amplop kepada Para Korban dan diminta untuk memilih salah satu amplop tersebut yang isinya berupa voucher, namun voucher tersebut baru dapat digunakan bilamana Para Korban mau membeli barang-barang yang ditawarkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 31 Juli 2022 hingga tanggal 22 Agustus 2022, dan kurang lebih sudah ada 13 (tiga belas) orang yang mendapatkan penawaran tersebut dari Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan nomor telepon Para Korban dari buku pengisian pulsa yang ada di tempat penjualan pulsa, yang mana kemudian buku tersebut difoto;
- Bahwa belum ada Korban yang mendapatkan bonus tambahan seperti yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, karena sebenarnya bonus tersebut tidak ada dan hanya bermaksud untuk meyakinkan agar Para Korban mau membeli barang-barang milik Para Terdakwa yang harganya telah dinaikkan lebih dulu;
- Bahwa keuntungan yang telah diterima Para Terdakwa sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran dari Para Korban dikumpulkan ke rekening milik Terdakwa 1, kemudian uang tersebut disimpan di rekening Bank BRI milik istri Terdakwa 1 dengan nomor 107501000280565 atas nama Leni Ariyani;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa barang-barang elektronik tersebut merupakan barang-barang yang ditawarkan kepada Para Korban;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa 4

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berjualan barang-barang elektronik pada umumnya, namun karena Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan, kemudian Terdakwa 1 memiliki ide untuk menjual barang-barang elektronik tersebut dengan membuat promo belanja tambahan agar orang-orang tertarik untuk membeli barang elektronik di tempat Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Para Korban melalui telepon dengan mengatakan bahwa Para Korban mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance dan meminta Para Korban untuk datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil bingkisan gratis tersebut;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Korban datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Para Terdakwa memberikan beberapa amplop kepada Para Korban dan diminta untuk memilih salah satu amplop tersebut yang isinya berupa voucher, namun voucher tersebut baru dapat digunakan bilamana Para Korban mau membeli barang-barang yang ditawarkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 31 Juli 2022 hingga tanggal 22 Agustus 2022, dan kurang lebih sudah ada 13 (tiga belas) orang yang mendapatkan penawaran tersebut dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan nomor telepon Para Korban dari buku pengisian pulsa yang ada di tempat penjualan pulsa, yang mana kemudian buku tersebut difoto;
- Bahwa belum ada Korban yang mendapatkan bonus tambahan seperti yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, karena sebenarnya bonus tersebut tidak ada dan hanya bermaksud untuk meyakinkan agar Para Korban mau membeli barang-barang milik Para Terdakwa yang harganya telah dinaikkan lebih dulu;
- Bahwa keuntungan yang telah diterima Para Terdakwa sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran dari Para Korban dikumpulkan ke rekening milik Terdakwa 1, kemudian uang tersebut disimpan di rekening Bank BRI milik istri Terdakwa 1 dengan nomor 107501000280565 atas nama Leni Ariyani;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa barang-barang elektronik tersebut merupakan barang-barang yang ditawarkan kepada Para Korban;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa 5

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berjualan barang-barang elektronik pada umumnya, namun karena Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan, kemudian Terdakwa 1 memiliki ide untuk menjual barang-barang elektronik tersebut dengan membuat promo belanja tambahan agar orang-orang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk membeli barang elektronik di tempat Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Para Korban melalui telepon dengan mengatakan bahwa Para Korban mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance dan meminta Para Korban untuk datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil bingkisan gratis tersebut;

- Bahwa setelah Para Korban datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Para Terdakwa memberikan beberapa amplop kepada Para Korban dan diminta untuk memilih salah satu amplop tersebut yang isinya berupa voucher, namun voucher tersebut baru dapat digunakan bilamana Para Korban mau membeli barang-barang yang ditawarkan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 31 Juli 2022 hingga tanggal 22 Agustus 2022, dan kurang lebih sudah ada 13 (tiga belas) orang yang mendapatkan penawaran tersebut dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan nomor telepon Para Korban dari buku pengisian pulsa yang ada di tempat penjualan pulsa, yang mana kemudian buku tersebut difoto;

- Bahwa belum ada Korban yang mendapatkan bonus tambahan seperti yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, karena sebenarnya bonus tersebut tidak ada dan hanya bermaksud untuk meyakinkan agar Para Korban mau membeli barang-barang milik Para Terdakwa yang harganya telah dinaikkan lebih dulu;

- Bahwa keuntungan yang telah diterima Para Terdakwa sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembayaran dari Para Korban dikumpulkan ke rekening milik Terdakwa 1, kemudian uang tersebut disimpan di rekening Bank BRI milik istri Terdakwa 1 dengan nomor 107501000280565 atas nama Leni Ariyani;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa barang-barang elektronik tersebut merupakan barang-barang yang ditawarkan kepada Para Korban;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar nota pengembalian barang Toko Multi Jaya Best Home Appliance;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Hachida warna ungu;
- 1 (satu) buah panci goreng merek GSF;
- 1 (satu) set speaker merek Bodum warna hitam;
- 1 (satu) unit mineral water system merek Bodum;
- 2 (dua) bundel nota kosong;
- 1 (satu) lembar kertas berisi daftar harga promosi;
- 1 (satu) buah buku brosur barang yang dijual;
- 5 (lima) lembar voucher belanja bertuliskan Smart;
- 5 (lima) buah amplop putih;
- 1 (satu) buah banner bertuliskan MULTI JAYA BEST HOME APPLIANCE;
- 1 (satu) buku rekening beserta kartu ATM Bank BRI atas nama Leni Apriyani;
- Uang tunai sejumlah Rp28.400.000.00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berjualan barang-barang elektronik pada umumnya, kemudian Terdakwa 1 memiliki ide untuk menjual barang-barang elektronik tersebut dengan membuat promo belanja tambahan agar orang-orang tertarik untuk membeli barang elektronik di tempat Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Para Korban melalui telepon dengan mengatakan bahwa Para Korban mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance dan meminta Para Korban untuk datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil bingkisan gratis tersebut;

- Bahwa ketika Korban datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Para Terdakwa kemudian memberikan beberapa amplop kepada Korban dan diminta untuk memilih salah satu amplop tersebut yang isinya berupa voucher, namun voucher tersebut baru dapat digunakan bilamana Korban mau membeli barang-barang yang ditawarkan oleh Para Terdakwa dan Korban juga akan mendapatkan bonus barang-barang lainnya;
- Bahwa setelah Korban memberikan sejumlah uang untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang bonus yang dijanjikan Para Terdakwa baru dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa ketika Para Korban datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk mengambil barang bonus yang dijanjikan Para Terdakwa, ternyata toko tersebut sudah tutup dan Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 31 Juli 2022 hingga tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa belum ada Korban yang mendapatkan bonus tambahan seperti yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, karena sebenarnya bonus tersebut tidak ada dan hanya bermaksud untuk meyakinkan agar Para Korban mau membeli barang-barang milik Para Terdakwa yang harganya telah dinaikkan lebih dulu;
- Bahwa uang pembayaran dari Para Korban dikumpulkan ke rekening milik Terdakwa 1, kemudian uang tersebut disimpan di rekening Bank BRI milik istri Terdakwa 1 dengan nomor 107501000280565 atas nama Leni Ariyani;
- Bahwa Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan;
4. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Memberi Utang, ataupun Menghapuskan Piutang;
5. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;
6. Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 Niko Wijaya alias Putra alias Bisma bin Baharudin, Terdakwa 2 Reka Ade Ferdinata alias Reka alias Rido bin Marzuki, Terdakwa 3 Taniyah alias Tania alias Anisa binti Al Muin, Terdakwa 4 Delly Sartika alias Deli alias Rizky binti Edy Yusuf, dan Terdakwa 5 Fitri alias Fitri alias Eza binti Gunawan, yang mana Para Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Para Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan, yang mana menurut P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan yang semula;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berjualan barang-barang elektronik pada umumnya, kemudian Terdakwa 1 memiliki ide untuk menjual barang-barang elektronik tersebut dengan membuat promo belanja tambahan agar orang-orang tertarik untuk membeli barang elektronik di tempat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari Para Korban dikumpulkan ke rekening milik Terdakwa 1, kemudian uang tersebut disimpan di rekening Bank BRI milik istri Terdakwa 1 dengan nomor 107501000280565 atas nama Leni Ariyani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keuntungan sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, maka terlihatlah maksud dan tujuan Para Terdakwa menghimpun uang dari orang lain adalah untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain sehingga ada orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang dibayarkan oleh Para Korban kepada Para Terdakwa bertujuan untuk membeli barang di tempat Para Terdakwa dan dengan tujuan untuk mendapatkan bonus barang-barang lainnya, namun Para



Terdakwa tidak memberikan barang tersebut ataupun juga memberikan kembali uang milik Para Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga Para Korban mengalami kerugian yang jumlahnya bervariasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- “keadaan palsu” adalah mengaku sebagai pejabat atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu padahal sebenarnya ia bukan pejabat itu atau juga menceritakan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan karenanya ia mendapatkan hak;
- tipu muslihat” adalah rangkaian perbuatan yang menimbulkan kepercayaan kepada orang lain sehingga orang tersebut menangkap kesan bahwa rangkaian perbuatan tersebut adalah benar;
- “rangkaiannya kebohongan” adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dan harus berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kesan percaya pada orang yang mendengarnya;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berjualan barang-barang elektronik pada umumnya, kemudian Terdakwa 1 memiliki ide untuk menjual barang-barang elektronik tersebut dengan membuat promo belanja tambahan agar orang-orang tertarik untuk membeli barang elektronik di tempat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Para Korban melalui telepon dengan mengatakan bahwa Para Korban mendapatkan bingkisan gratis dari Toko Multi Jaya Best Home Appliance dan meminta Para Korban untuk datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance yang terletak di depan Kompi Senapan di Jalan Transmigrasi KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil bingkisan gratis tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Korban datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, Para Terdakwa kemudian memberikan beberapa amplop kepada Korban dan diminta untuk memilih salah satu amplop tersebut yang



isinya berupa voucher, namun voucher tersebut baru dapat digunakan bilamana Korban mau membeli barang-barang yang ditawarkan oleh Para Terdakwa dan Korban juga akan mendapatkan bonus barang-barang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Korban memberikan sejumlah uang untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang bonus yang dijanjikan Para Terdakwa baru dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ketika Para Korban datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk mengambil barang bonus yang dijanjikan Para Terdakwa, ternyata toko tersebut sudah tutup dan Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa belum ada Korban yang mendapatkan bonus tambahan seperti yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, karena sebenarnya bonus tersebut tidak ada dan hanya bermaksud untuk meyakinkan agar Para Korban mau membeli barang-barang milik Para Terdakwa yang harganya telah dinaikkan lebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat berupa janji bonus barang bilamana Para Korban mau membeli barang elektronik di toko Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa juga memperlihatkan lebih dulu barang-barang bonus tersebut namun baru dapat diambil pada tanggal 30 Agustus 2022, sehingga akibat tipu muslihat yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Para Korban menjadi percaya kepada Para Terdakwa, dengan demikian sub-unsur "tipu muslihat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga dengan terpenuhinya sub-unsur "tipu muslihat", maka terpenuhi juga unsur ini;

Ad.4. Unsur "Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Memberi Utang, ataupun Menghapuskan Piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan tujuan dari tindak pidana penipuan, yang mana menggerakkan atau membujuk menurut R. Soesilo berarti melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka orang itu tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (namun manusia tidak



termasuk), serta daya listrik dan gas (meskipun tidak berwujud namun dialirkan menggunakan kawat atau pipa), akan tetapi sesuatu barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa akibat tipu muslihat yang dilakukan Para Terdakwa, Para Korban menjadi percaya kepada Para Terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari Para Korban dikumpulkan ke rekening milik Terdakwa 1, kemudian uang tersebut disimpan di rekening Bank BRI milik istri Terdakwa 1 dengan nomor 107501000280565 atas nama Leni Ariyani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sejumlah uang yang diberikankan kepada Para Terdakwa untuk membeli barang-barang elektronik tersebut termasuk ke dalam pengertian sesuatu barang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini juga bersifat alternatif, dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” ini merupakan delik penyertaan, yang mana menurut Moeljatno dalam *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulannya suatu perbuatan pidana, pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi semua unsur, tetapi pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini adalah seseorang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik, dengan demikian



semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu orang yang melakukan (*dader*), tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan perbuatan” adalah terdapat dua orang atau lebih yang terlibat, yang mana satu orang adalah orang yang melakukan perbuatan dan yang lain turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan atas ide dari Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa lainnya turut serta melakukan perbuatan penipuan tersebut dengan tugas dan perannya masing-masing, seperti tugas menghubungi Para Korban, menerima Para Korban saat datang ke Toko Multi Jaya Best Home Appliance, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 1 merupakan orang yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dan Terdakwa lainnya merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan perannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis”

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 31 Juli 2022 hingga tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setidaknya orang-orang yang menjadi Korban perbuatan Para Terdakwa adalah saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan penipuan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman sejenis, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bundel nota kosong;
- 1 (satu) lembar kertas berisi daftar harga promosi;
- 1 (satu) buah buku brosur barang yang dijual;
- 5 (lima) lembar voucher belanja bertuliskan Smart;
- 5 (lima) buah amplop putih;
- 1 (satu) buah banner bertuliskan MULTI JAYA BEST HOME APPLIANCE;
- 1 (satu) buku rekening beserta kartu ATM Bank BRI atas nama Leni Apriyani;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) lembar nota pengembalian barang Toko Multi Jaya Best Home Appliance;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Hachida warna ungu;
- 1 (satu) buah panci goreng merek GSF;
- 1 (satu) set speaker merek Bodum warna hitam;
- 1 (satu) unit mineral water system merek Bodum;
- Uang tunai sejumlah Rp28.400.000.00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang tersebut merupakan barang yang dibeli oleh Para Saksi dan uang tunai tersebut juga merupakan uang pembayaran dari Para Saksi yang mana Para Saksi tidak menerima barang-barang yang dibelinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Restiyani binti Sunyito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa 1 **Niko Wijaya alias Putra alias Bisma bin Baharudin**, Terdakwa 2 **Reka Ade Ferdinata alias Reka alias Rido bin Marzuki**, Terdakwa 3 **Taniyah alias Tania alias Anisa binti Al Muin**, Terdakwa 4 **Delly Sartika alias Deli alias Rizky binti Edy Yusuf**, dan Terdakwa 5 **Fitri alias Fitri alias Eza binti Gunawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bundel nota kosong;
- 1 (satu) lembar kertas berisi daftar harga promosi;
- 1 (satu) buah buku brosur barang yang dijual;
- 5 (lima) lembar voucher belanja bertuliskan Smart;
- 5 (lima) buah amplop putih;
- 1 (satu) buah banner bertuliskan MULTI JAYA BEST HOME APPLIANCE;
- 1 (satu) buku rekening beserta kartu ATM Bank BRI atas nama Leni Apriyani;

dimusnahkan;

- 14 (empat belas) lembar nota pengembalian barang Toko Multi Jaya Best Home Appliance;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Hachida warna ungu;
- 1 (satu) buah panci goreng merek GSF;
- 1 (satu) set speaker merek Bodum warna hitam;
- 1 (satu) unit mineral water system merek Bodum;
- Uang tunai sejumlah Rp28.400.000.00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Restiyani binti Sunyito;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.